

**STUDI PERBANDINGAN TENTANG TINDAK PIDANA *DOXING* DI
INDONESIA, MALAYSIA, SINGAPURA, DAN THAILAND**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

INDAH ALVI WARDANI
NPM. 2010012111213

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg:12/PID/02/II-2024


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg: 12/PID/02/II-2024

Nama : **Indah Alvi Wardani**
NPM : **2010012111213**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Studi Perbandingan Tentang Tindak Pidana *Doxing*
di Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand**

Telah disetujui Pada hari **Selasa** tanggal **Tiga Puluh Bulan Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji.

1. **Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Pembimbing)**



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H.)

(Hendriko Arizal, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**




PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg:12/PID/02/II-2024

Nama : **Indah Alvi Wardani**
NPM : **2010012111213**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Studi Perbandingan Tentang Tindak Pidana *Doxing*
di Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian **Hukum Pidana** Pada hari **Senin** tanggal **Sembilan Belas Bulan Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. **Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H** (Ketua/Pembimbing) 
2. **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum** (Anggota Penguji) 
3. **Hendriko Arizal, S.H., M.H** (Anggota Penguji) 

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H.)

STUDI PERBANDINGAN TENTANG TINDAK PIDANA *DOXING* DI INDONESIA, MALAYSIA, SINGAPURA, DAN THAILAND

¹Indah Alvi Wardani, ¹Deaf Wahyuni Ramadhani

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

E-mail: indahalviw@gmail.com

ABSTRAK

Doxing atau penyebarluasan data pribadi oleh orang lain tanpa izin pemilik data merupakan tindak pidana yang dapat berdampak serius karena merugikan orang lain (pemilik data). Di Indonesia *Doxing* diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Malaysia diatur dalam *Personal Data Protection Act* 2010, Singapura diatur dalam *Personal Data Protection Act* 2012, dan Thailand *Personal Data Protection* 2019. Permasalahan: (1) Bagaimana pengaturan mengenai unsur delik dalam tindak pidana *Doxing*? (2) Bagaimanakah rumusan sanksi pidana dalam tindak pidana *Doxing* di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand? Jenis penelitian yuridis normatif, sumber data yaitu data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian: (1) mengenai unsur delik di Indonesia *Doxing* merupakan pengungkapan data pribadi milik orang lain tanpa izin pemilik data, Malaysia Pengungkapan data pribadi tanpa persetujuan pengguna data, Singapura tindakan individu yang menyebabkan terungkapnya data pribadi milik orang lain, di Thailand pengungkapan data pribadi tanpa persetujuan pemilik data (2) Di Indonesia *Doxing* diancam pidana penjara maksimal 4 tahun dan denda, di Malaysia diancam ancaman pidana penjara maksimal 3 tahun dan denda, Singapura dengan pidana penjara 2 dan denda, dan di Thailand dengan pidana penjara maksimal 12 bulan dan denda.

Kata Kunci: perbandingan, *Doxing*, *cybercrime*

**COMPARATIVE STUDY OF DOXING CRIME IN INDONESIA, MALAYSIA,
SINGAPORE AND THAILAND**

¹Indah Alvi Wardani, ¹Deaf Wahyuni Ramadhani
¹Legal Studies Program, Faculty of Law, Universitas Bung Hatta
E-mail: indahalviw@gmail.com

ABSTRACT

Doxing or disseminating personal data by other people without the permission of the data owner is a crime that can have serious consequences because it harms other people (the owner of the personal data). In Indonesia Doxing is regulated in Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, Malaysia is regulated in the Personal Data Protection Act 2010, Singapore is regulated in the Personal Data Protection Act 2012, and Thailand Personal Data Protection 2019. Problems: (1) How are the regulations regarding elements of the offense in the crime of Doxing. (2) What is the formulation of criminal sanctions for Doxing crimes in Indonesia, Malaysia, Singapore and Thailand? This type of normative legal research, data sources are secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials and qualitative data analysis. From the research results: (1) regarding the elements of the offense in Indonesia Doxing is the disclosure of personal data belonging to another person without the permission of the data owner, Malaysia Disclosure of personal data without the consent of the data user, Singapore individual action that causes the disclosure of personal data belonging to another person, in Thailand disclosure of data personal without the consent of the data owner (2) In Indonesia, Doxing is punishable by a maximum prison sentence of 4 years and a fine, in Malaysia it is punishable by a maximum prison sentence of 3 years and a fine, in Singapore it is punishable by a maximum prison sentence of 2 years and a fine, and in Thailand it is punishable by a maximum prison sentence of 12 months and a fine. fine.

Keywords: comparative, Doxing, cybercrime

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah hirabbil'amin, dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya dan telah memberikan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi penulis memilih judul: **“STUDI PERBANDINGAN TENTANG TINDAK PIDANA *DOXING* DI INDONESIA, MALAYSIA, SINGAPURA, DAN THAILAND”**

Skripsi ini ditujukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum. Dengan penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika selaku Rektor Universitas Bung Hatta;
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta;
3. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum sekaligus Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta;
4. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan Skripsi ini;

5. Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan segala ilmunya kepada Penulis;
7. Bapak dan Ibu Tendik Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu segala urusan administrasi penulis;
8. Kepada kedua orang tua yang penulis cintai Ayahanda Alam Sudin dan Ibunda Masniwati (Almarhumah), kedua kakak Alrinal Oktafiandi, A.Md.Kep. dan Luvi Anriani, S.Ak. serta adik tersayang satu-satunya Azzahratul Aini yang selalu memberikan segala dukungan mental dan finansial, nasihat, semangat serta kasih sayangnya kepada Penulis; dan
9. Teman-teman Angkatan 2020 yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-satu.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu Penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun dengan besar hati. Akhir kata Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca untuk menambah informasi dan wawasan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Padang, Januari 2024
Penulis,

Indah Alvi Wardani
NPM. 201001211121

DAFTAR ISI

Abstrak	iv
<i>Abstract</i>	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pidana dan Pemidanaan	12
1. Teori-Teori Pemidanaan	12
2. Sanksi Pidana	14
B. <i>Doxing</i>	17
1. Pengertian <i>Doxing</i>	17
2. Bentuk-bentuk <i>Doxing</i>	18
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Mengenai Unsur Delik Dalam Tindak Pidana <i>Doxing</i> di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand.....	22
B. Penjatuhan Sanksi Pidana di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand Dalam Tindak Pidana <i>Doxing</i>	51

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	23
Tabel 3.2	51